



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/No : UNIJA-STD-027

Tanggal : 29-8-2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Identitas	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Identitas	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Identitas	3
6	Proses PPEPP pada Standar Identitas	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Identitas	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Identitas	7
9	Dokumen Terkait Standar Identitas	7
10	Referensi	7

STANDAR MUTU IDENTITAS UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good University governance) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, asset, kemahasiswaan, perpustakaan dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Identitas

Standar Identitas diperlukan sebagai pedoman kriteria minimal pada satuan program studi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan standar identitas ini adalah sebagai dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiraraja untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Identitas

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1,2, dan 3		√	√	√	
Dekan		√	√	√	
Wakil Dekan 1 dan 2		√	√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	
Kepala PJM		√	√	√	√

4. Definisi Istilah

Dalam Standar Identitas ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Visi** adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang
- b. **Misi** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut.

- c. **Statuta** adalah merupakan pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Wiraraja
- d. **Renstra** adalah rencana strategis untuk pengembangan suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi.
- e. **RIP** (Rencana induk Pengembangan) adalah rencana induk pengembangan suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi
- f. **Etika akademik** adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

5. Pernyataan Isi Standar Identitas

- a. Rektor merumuskan dan menetapkan standar identitas yang merupakan identitas Universitas Wiraraja meliputi logo, lambang institusi, motto/nilai dasar, bendera, himne, mars, jas almamater, kartu identitas dengan jelas sesuai karakteristik Universitas Wiraraja.
- b. Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Program Studi mensosialisasikan identitas sebagaimana yang disebut pada poin a kepada sivitas akademika Universitas Wiraraja.
- c. Rektor menetapkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala :
 - 1) Rektor menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang spesifik, realistis, dan mudah dipahami, serta berorientasi ke masa kini dan masa depan yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ditinjau secara berkala.
 - 2) Rektor menetapkan visi perguruan tinggi yang kekhasan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala.
 - 3) Sivitas akademika Universitas Wiraraja wajib menjadikan visi sebagai cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, kekuatan, dan pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan

- 4) Rektor menetapkan misi perguruan tinggi yang memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang ditinjau secara berkala.
 - 5) Rektor menetapkan tujuan perguruan tinggi yang disusun selaras dengan visi dan misinya dan ditinjau secara berkala.
 - 6) Rektor menetapkan milestone yang terukur untuk mencapai visi perguruan tinggi minimal sekali dalam lima tahun.
 - 7) Fakultas dan Program Studi wajib memiliki visi, misi dan tujuan dengan mengacu pada visi Universitas Wiraraja.
 - 8) Rektor mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan secara terus menerus
- d. Universitas wajib menyusun Statuta yang merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, dan dievaluasi setiap sepuluh tahun sekali.
 - e. Rektor menetapkan sasaran mutu perguruan tinggi yang disusun dengan mengacu pada tujuan perguruan tinggi setiap tahun
 - f. Kepala satuan kerja menyusun sasaran mutu yang disusun mengacu pada sasaran mutu perguruan tinggi setiap tahun
 - g. Rektor, Dekan, Kaprodi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan visi dan misi Universitas dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan stakeholder dan dijadikan acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan
 - h. Rektor menetapkan kode etik akademik dan etika kehidupan kampus dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Wiraraja

6. Proses PPEPP pada Standar Identitas

a. Penetapan standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar identitas. Dalam membuat standar identitas, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar

- c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
- d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
- e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi standar identitas dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar identitas dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar Identitas yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan standar

- 1) Rektor membentuk tim penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 2) Rektor menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 3) Rektor melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan.
- 4) Rektor dan Kepala Satuan Kerja menyusun sasaran mutu dan Renstra

c. Evaluasi standar

- 1) PJM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 2) PJM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 3) PJM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi..
- 4) PJM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tidak tercapai.
- 5) PJM membuat laporan tertulis secara terhadap temuan kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) PJM menyampaikan laporan kepada Rektor.

d. Pengendalian standar

- 1) Rektor mengambil tindakan perbaikan pada kegagalan pencapaian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- 2) Rektor memantau hasil perbaikan.
- 3) Rektor membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi..

e. Peningkatan Standar

- 1) Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Identitas.
- 2) Rektor, Wakil Rektor dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Identitas tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap Standar Identitas.
- 4) Rektor melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar identitas baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya

7. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas

- a. Universitas/Fakultas mensosialisasikan makna dan pemanfaatan dari berbagai elemen standar identitas Universitas Wiraraja.
- b. PJM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar identitas di Universitas Wiraraja.
- c. Menggunakan media informasi dan komunikasi dalam mengumpulkan data dan melibatkan pemangku kepentingan.
- d. Melibatkan semua elemen-elemen Universitas/Fakultas/ Program Studi melalui surat tugas.
- e. Memberdayakan peran Pusat Jaminan Mutu untuk membuat instrumen dan melakukan kontrol.
- f. Diwajibkan pada Universitas/Fakultas/Program Studi / satuan kerja lainnya untuk membuat Renstra dan RIP serta dibuatnya Log Book harian terhadap upaya pencapaiannya.

8. Indikator Ketercapaian Standar Identitas

Indikator Standar Kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Dokumen statuta
- b. Ketersediaan Dokumen Renstra PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya yang dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali
- c. Ketersediaan Dokumen Renop PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya
- d. Ketersediaan Bukti Pengukuran Capaian Kinerja dari Target yang terhitung dari Sasaran Mutu
- e. Ketersediaan Dokumen mekanisme pengembangan dan evaluasi VMTS
- f. Skor pemahaman dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap VMTS

9. Dokumen Terkait Standar Identitas

- a. Statuta
- b. Renstra
- c. Sasaran mutu
- d. Renop
- e. Laporan survey pemahaman VMTS
- f. Laporan Tahunan Program Studi terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.

- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja